



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Kemenpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi:

- a. standar pelayanan pada Sekretariat Kementerian;
- b. standar pelayanan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. standar pelayanan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. standar pelayanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- e. standar pelayanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

KETIGA : Standar Pelayanan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dan acuan penilaian kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- KEEMPAT : Pimpinan unit organisasi Eselon I wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan sebelum menerapkan Standar Pelayanan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KELIMA : Penerapan Standar Pelayanan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KEENAM : Biro yang memiliki tugas dan fungsi tata laksana wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- KETUJUH : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM wajib dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

STANDAR PELAYANAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT KEMENPORA		
1	Permohonan Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
2	Konsultasi	
3	Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain	
4	Penyediaan Narasumber	
5	Keanggotaan Perpustakaan	Biro Humas dan Hukum
6	Sirkulasi Perpustakaan	
7	Media Peliput	
8	Pengaduan Masyarakat melalui PPID	
9	Lapor! ( <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> )	
10	Layanan Pengadaan Secara Eletronik (LPSE) Kemenpora	
11	Pengaduan Masyarakat melalui <i>Email</i> ( <a href="mailto:sisinfo@kemenpora.go.id">sisinfo@kemenpora.go.id</a> )	
12	Pelayanan Administrasi dan Pendaftaran	
13	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	
14	Pelayanan <i>Medical Check-Up</i> (Dukungan Kesehatan Atlet)	

15	Pelayanan Instalasi Rawat Jalan	Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON)
16	Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan <i>High Care Unit</i> (HCU)	
17	Pelayanan Instalasi Kamar Bedah	
18	Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik	
19	Pelayanan Instalasi Radiologi	
20	Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik	
21	Pelayanan Instalasi Farmasi	
22	Pelayanan Instalasi Gizi	
23	Pelayanan Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	
24	Pelayanan Humas dan Kerjasama Antar Lembaga	
25	Instalasi Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga meliputi: 1. Layanan Tim Medis Pertandingan Olahraga 2. Layanan Laboratorium Kedokteran Olahraga 3. Layanan Pusat Kebugaran	
26	Pelayanan Pasien Covid-19 atau Tersangka Covid-19	
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA		
27	Permohonan Data dan Informasi	Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda
28	Konsultasi	
29	Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain	
30	Penyediaan Narasumber	
31	Pengaduan Masyarakat	
32	Bantuan Pemerintah bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus	Asisten Deputy Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda
33	Bantuan Pemerintah bagi Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah dibidang Kepemudaan	Asisten Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda

34	Pemetaan dan Pendataan Pemuda Kreatif	Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda
35	Permohonan Data dan Informasi	Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON)
36	Konsultasi	
37	Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain	
38	Penyediaan Narasumber	
39	Bantuan Fasilitasi	
40	Pengaduan	
41	Penggunaan Fasilitas Prasarana dan Sarana PP-PON	
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA		
42	Permintaan Data dan Informasi	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
43	Konsultasi	
44	Audiensi <i>Stakeholders</i> Tidak Terjadwal	
45	Bantuan <i>Event-Event</i> Kepemudaan Internasional	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
46	Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
47	Permintaan Data dan Informasi Kewirausahaan Pemuda	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
48	Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional	
49	Permohonan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Muda Pemula	
50	Pelayanan untuk Mendukung Kegiatan Organisasi Kepemudaan	Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan
51	Permohonan Bantuan Pemerintah untuk	

	Mendukung Kegiatan Organisasi Kepramukaan	dan Kepramukaan
52	Permintaan Data dan Informasi Kepemimpinan dan Kepeloparan Pemuda	Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
53	Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	
54	Penerimaan dan Penilaian Proposal Bantuan Kegiatan	
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		
55	Penyediaan Informasi dan Data Dokumentasi	Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
56	Audiensi Program Pembudayaan Olahraga	
57	Pemberian Penghargaan Olahraga (Bea Siswa) kepada Olahragawan Berprestasi	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
58	Pemberian Penghargaan Bantuan Pembinaan Keolahragaan Kepada Organisasi Olahraga atau Lembaga Berprestasi	
59	Pemberian Penghargaan Olahraga (Bea Siswa) kepada Tenaga Keolahragaan	
60	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Ahli Biomekanika	
61	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Ahli Gizi	
62	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Guru/Dosen Bidang Olahraga	
63	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Instruktur	
64	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Masseur	
65	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Tenaga Medis dan Paramedis	
66	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Olahragawan	
67	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Pelatih	



68	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Penggerak Olahraga	
69	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Psikolog	
70	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Bupati/Walikota	
71	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Gubernur	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
72	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Olahragawan	
73	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Media Masa	
74	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Penggerak Olahraga	
75	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Perguruan Tinggi	
76	Pemberian Penghargaan Olahraga (Kesejahteraan) kepada Wasit/Juri	
77	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Badan Usaha	
78	Pemberian Penghargaan Lainnya kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah	
79	Fasilitasi Bantuan Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini dan Lansia, Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga di Lapas	Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
80	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
81	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan
82	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi
83	Seleksi Penerimaan Atlet Baru <i>Online</i> SKO Ragunan Kemenpora	Asisten Deputi Pengelolaan

84	Fasilitasi Bantuan Sentra Perkumpulan Olahraga	Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
85	Pengunjung Museum	Museum Olahraga Nasional
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		
86	Pelayanan Data dan Informasi	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
87	Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain	
88	Konsultasi	
89	Pengaduan Pelayanan Publik	
90	Permohonan Pemandu Bakat	Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga
91	Fasilitasi Bantuan Pemerintah kepada Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga
92	Bantuan Fasilitasi (Promosi, Jasa dan Sentra Industri Olahraga)	Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga
93	Pameran Produk Barang Industri Olahraga	
94	Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan Pada Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional ( <i>Single</i> dan/atau <i>Multi Event</i> )	Asisten Deputi Olahraga Prestasi
95	Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan Yang Bersifat Swakelola pada Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional ( <i>Single</i> dan/atau <i>Multi Event</i> )	
96	Fasilitasi/Bantuan Sarana Olahraga	Asisten Deputi Standarisasi & Infrastruktur Olahraga
97	Fasilitasi/Bantuan Prasarana Olahraga	
98	Administrasi dan Pendaftaran	Pusat Pengembangan

99	Pelayanan Umum Rawat Jalan	Iptek dan Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)
100	Pelayanan Gigi Rawat Jalan	
101	Rehabilitasi Medik	
102	Farmasi	
103	Kebugaran Jasmani	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI